

## ABSTRAK

Zahra Nur Fadillah Hidayat: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS)*

Anak merupakan salah satu bagian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia suatu Bangsa dan Negara. Adapun, di dalam kehidupan masyarakat terjadi tindak pidana atau perilaku kriminal yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan oleh semua kalangan termasuk anak di bawah umur, salah satunya tindak pidana persetubuhan atau perzinahan. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS, yang di mana terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini pula yang menjadi ketertarikan Peneliti di dalam melakukan penelitian.

Tujuan dari Penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim di dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS. *Kedua*, mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana persetubuhan di dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS, *Ketiga*, mengetahui relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur di dalam Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah situasi yang serius dan berdampak besar pada kesejahteraan anak serta pelanggaran hukum. Maka dari itu, di dalam penelitian ini terdapat teori yang digunakan yaitu teori penjatuhan hukuman yang di mana teori ini berkaitan dengan penggunaan sanksi atau hukuman dalam sistem hukum sebagai respons terhadap perilaku kriminal.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi naskah Putusan Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis yang spesifik.

Hasil penelitian ini: *Pertama*, pertimbangan hukum Hakim yakni Anak Pelaku dan dua pelaku lainnya terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dan majelis Hakim mengabulkan beberapa alasan peringan. *Kedua*, Anak Pelaku terbukti bersalah yang di mana dalam hukum pidana Islam pelaku dikenakan *jarimah hudud* atau ta'zir untuk selebihnya dikembalikan kepada Keputusan Hakim/Qadhi'. *Ketiga*, relevansi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus ini adalah kedua nya sama-sama mengedepankan asas perlindungan anak di bawah umur di dalam pemberlakuan sanksi dan penegakan hukum.

**Kata Kunci : Persetubuhan, Anak Di Bawah Umur, Tindak Pidana.**